



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
2. 2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran
2. 2. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon
3. 3. petugas melakukan pengecekan data di database, apabila data tersebut ada terdaftar maka petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan
4. 4. Draft dokumen kependudukan diverifikasi dan divalidasi oleh Kasi/Kabid
5. 5. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE)
6. 6. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas
7. 7. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan
8. 8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan sipil

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 106 / 2021, tanggal 26 Januari 2021 tentang : Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.